



PUTUSAN

Nomor 236/PID/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NIA JUNIARTI Alias NIA Alias JUN Binti
WAWAN SETIAWAN;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/13 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Brigjen Katamso PMG I No.9 RT.031/
RW.005 Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan,
Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau Jalan
Elang Raya Komplek The Eagle Hills
Semarang No.19 C, Kel. Sambiroto, Kec.
Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 236/Pid/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi, oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 236/Pid/2023/PT PTK tanggal 14 Agustus 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 177/Pid.B/2023/PNKtp tanggal 20 Juli 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-101/KEP./04/2023, tanggal 18 April 2023, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaiberikut:

PERTAMA:

PerbuatanTerdakwa NIA JUNIARTI alias NIA alias JUN binti WAWAN SETIAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -

ATAU

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa NIA JUNIARTI alias NIA alias JUN binti WAWAN SETIAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-101/KEP/04/2023, tanggal 12 Juli 2023, yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagaiberikut:

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 236/Pid/2023/PT PTK



1. Menyatakan Terdakwa NIA JUNIARTI alias NIA alias JUN binti WAWAN SETIAWAN, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIA JUNIARTI alias NIA alias JUN binti WAWAN SETIAWAN, dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah berkas bukti percakapan antara pelapor atas nama RISTIANTI ARISKA dengan owner sdri.NIA JUNIARTI dan sdri.RISMA MELINDA PUTRI serta bukti pengiriman uang pembelian slot-slot arisan;
 - 1 (satu) lembar cetakan gambar tangkapan layar Handphone berupa percakapan transaksi pembelian Slot Arisan dari Sdri. NURHAYATI Binti ARYANTO kepada Sdri. RISMA MELINDA PUTRI Binti SOSRO WIYARSO;
 - 1 (satu) lembar cetakan gambar tangkapan layar Handphone berupa bukti Transfer dari Sdri. NURHAYATI Binti ARYANTO kepada Sdri. RISMA MELINDA PUTRI Binti SOSRO WIYARSO sejumlah Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
 - 4 (empat) lembar cetakan gambar tangkapan layar Handphone berupa percakapan transaksi pembelian Slot Arisan dari Sdr. NURUL LAILI als NURUL Binti SUKINO kepada Sdri. RISMA MELINDA PUTRI Binti SOSRO WIYARSO.
 - 2 (dua) lembar cetakan gambar tangkapan layar Handphone berupa bukti Transfer kepada Sdri. RISMA MELINDA PUTRI Binti SOSRO WIYARSO sejumlah Rp.6.100.000 (enam juta seratus ribu rupiah).

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 236/Pid/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) dengan Nomor Rekening 7062607461 An. EKO MEY SUSANTO.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI (Bank Negara Indonesia) dengan Nomor Rekening 0431181995 An. NURUL LAILI.
- 3 (tiga) lembar cetakan gambar tangkapan layar Handphone berupa percakapan pembelian Slot Arisan melalui DM Instagram @Arisanshinee.
- 2 (dua) lembar cetakan gambar tangkapan layar Handphone berupa bukti Transfer dari Sdri. VIRA NURVIANI Als VIRA Binti SYAFRI kepada Sdri. RISMA MELINDA PUTRI Binti SOSRO WIYARSO sejumlah Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah).
- 1 (satu) bundel cetakan Rincian Transaksi pada tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 an. NIA JUNIARTI dengan No Rekening Seabank 901720043394.
- 3 (tiga) lembar data member yang terdapat kolom nama, tf modal, tgl tf, pencairan tgl tf, Selisih.
- 2 (dua) lembar data member yang terdapat kolom nama, modal pembelian, tgl tf, pencairan, tgl pencairan, selisih.
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Lelang Arisan Nomor : 030/AS/II/2022, tanggal 7 Januari 2022.
- 1 (satu) bundel cetakan Rincian Transaksi pada tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 an. RISMA MELINDA PUTRI dengan No Rekening Seabank 901163380186.
- 1 (satu) bundel cetakan Rincian Transaksi pada tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 an. RISMA MELINDA PUTRI dengan No Rekening Seabank 901163380186.
- 1 (satu) bundel cetakan Rincian Transaksi pada tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 an.

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 236/Pid/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISMA MELINDA PUTRI dengan No Rekening Seabank 901163380186.

- 1 (satu) bundel cetakan Rincian Rekening Koran pada tanggal 1 November 2022 sampai dengan 30 November 2022 an. RISMA MELINDA PUTRI dengan No Rekening BRI 020801000831560.
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Lelang Arisan Nomor : 030/AS/II/2022, tanggal 7 Januari 2022.
- 1 (satu) bundel cetakan gambar tangkapan layar Handphone berupa bukti Transfer dan chat percakapan jual beli Slot Lelang Arisan.
- 1 (satu) lembar rekapan Data Member Annisa
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
- 1 (satu) buku tabungan Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) An. RISMA MELINDA PUTRI dengan Nomor Rekening 020801000831560.
- 1 (satu) buku tabungan Rekening Bank Central Asia (BCA) An. RISMA MELINDA PUTRI dengan Nomor Rekening 8955252010.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI warna Coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 177/Pid.B/2023/PNKtp tanggal 20 Juli 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa Nia Juniarti Alias Nia Alias Jun Binti Wawan Setiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penipuan”; sebagaimana diatur dalam 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama**1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;**

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 236/Pid/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - Adalah sama sebagaimana disebut dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Juli 2023, Nomor 64/Akta Pid/2022/PN KtpJuncto Nomor 177/ Pid. B/2023/PN Ktp, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 177/Pid. B/2023/PN Ktp, tanggal 20 Juli 2023;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 177/ Pid B/2023/PN Ktp yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa secara seksama;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 64/Akta.Pid/2023/PN Ktp Juncto Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang;
4. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2023, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing dengan Nomor 177/Pid.B /

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 236/Pid/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023/PN Ktp tanggal 26 Juli 2023 yang dilaksanakan oleh Jurusita
Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan kepada Jaksa

Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan
untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari
setelah menerima pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke
Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut
telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara syarat-syarat
yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal
dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori
Banding nyatakan tanggal 03 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan:
Bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa hukuman yang telah dijatuhkan
terhadap Terdakwa masih terlalu ringan mengingat dampak dan akibat yang
timbul dari perbuatan Terdakwa dan belum sesuai dengan rasa keadilan
masyarakat pada umumnya;

Bahwa oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan
Tinggi Pontianak berkenan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding serta alasan-alasan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa NIA JUNIARTI alias NIA alias JUN binti WAWAN SETIAWAN, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIA JUNIARTI alias NIA alias JUN binti WAWAN SETIAWAN, dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 236/Pid/2023/PT PTK



4. Menyatakan Barang Bukti agar ditetapkan juga sama dengan sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan sebelumnya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Ketapang;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yakni Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 20 Juli 2023, dan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang telah disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa fakta-fakta hukum tersebut sudah benar dan tepat menurut hukum, karena fakta-fakta hukum tersebut telah dibuat/disusun berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya, serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga fakta-fakta hukum tersebut diambilalih dan dianggap telah dimuat kembali disini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 20 Juli 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya yang berkesimpulan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan dilakukan secara bersama-

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 236/Pid/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum, yang oleh karenanya Terdakwa harus dipidana sudah tepat dan

benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tersebut telah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwademikian juga mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan mengambilalih pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanTingkat Pertama termasuk mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan,Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut dipertimbangkan sesuai akibat hukum perbuatan Terdakwa yang merugikan orang lain namun sebatas yang telah terbukti dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat mengenai pidana yang telahdijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, karena pidana penjara tersebut telah dianggap memadai membuat Terdakwa menjadi jera dan sebagai edukasi bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dan pidana tersebut telahmemenuhi rasa keadilanansetimpaldenganperbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut diatas, maka alasan-alasan keberatan dalam memori banding Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 177/Pid.B/2023/PN Ktp, tanggal 20 Juli 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Hal. 9dari11 hal. PutusanNomor 236/Pid/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai dengan pemeriksaan tingkat banding Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, dan sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 177/Pid. B/2023/PN Ktp tanggal 20 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya masa penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,-- (lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 236/Pid/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh kami, **Abner Situmorang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis,

Dwi Winarko, S.H., M.H., dan **Pransis Sinaga, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **31 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Irwan Junaidi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Winarko, S.H., M.H.

Abner Situmorang, S.H., M.H.

Pransis Sinaga, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Irwan Junaidi, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 236/Pid/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)